

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG

A. Sejarah berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah

BMT Merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi yaitu baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 september 1996. BMT Taqwa Muhammadiyah mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 2.700.000, dua juta tujuh ratus ribu rupiah. Dengan fasilitas kantor dilingkungan masjid Taqwa muhammadiyah jalan bundo kandung No 1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang disiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatra Barat.

Awal mula berdirinya BMT ini diprakarsai oleh bapak Drs. H Moh Zen Gomo beserta empat temannya. Pada saat itu ketentuan modal awalnya untuk mendirikan BMT masih Rp 2.000.000, – Rp 5.000.000, untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal dua puluh orang anggota pendiri, oleh

karena itu pak Zen beserta temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT.

Kemudian para pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendiri BMT. Lalu panitia yang dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan Bazis, pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke pinbuk. Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi pinbuk, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau from-from yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT mulai menjalankan operasional bisnis BMT. Aset BMT Taqwa muhammadiyah Rp 30.945.317.083, Tiga puluh milyar sembilan ratus Empat Puluh lima juta Tiga ratus tujuh belas ribu delapan puluh Tiga rupiah.¹ BMT disebut juga lembaga keuangan mikro berbasis syariah atau Koperasi Syariah lahir pada permulaan abad ke 19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar – besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah. Akibat dari pada sistem ekonomi tersebut, golongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih – lebihan, sedang golongan besar dari

¹Neraca BMT Taqwa Muhammadiyah, per 31 desember 2014

masyarakat, yang lemah kedudukan sosial ekonominya, makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerja sama melahirkan perkumpulan koperasi.

B. Visi dan Misi BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab Tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengetas kemiskinan.

2. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan tambahan modal kerja usaha. Dengan landasan misi gerakan islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakan dan menjunjung tinggi agama islam serta terwujud masyarakat islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperolehkesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT Taqwa Muhammadiyah padang membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi dibidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh

kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi ummat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b. Membebaskan ummat islam dari cengkraman rentenir dan dari pinjaman bunga perbunga.
- c. Meningkatkan produktifitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan ummat.
- e. Memperbaiki perekonomian ummat islam.

C. Produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah padang

Pada dasarnya BMT At-Taqwa menggabungkan dua usaha pokok yang berbeda sifatnya, namun secara operasional BMT At-Taqwa Muhammadiyah tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam mengembangkannya selain bergerak dibidang keuangan, BMT At-Taqwa Muhammadiyah juga melakukan kegiatan sektot riil. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari anggota dan untuk anggota atau Non-anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dari kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena BMT At-Taqwa Muhammadiyah merupakan lembaga keuangan islam dengan sistem perbankan / lembaga keuangan untuk

mendasarkan kegiatan dengan syariah islam. Hal ini juga terlihat dari produk – produk jasanya yang sama dengan yang ada dalam perbankan islam. Sesuai dengan undang – undang No.25 tahun 1992 dan undang – undang No.7 tahun 1998 untuk kegiatan simpan pinjam aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas yang dilakukan oleh koperasi, artinya koperasi harus berdiri sendiri dengan entitas tersendiri dan khusus bergerak dalam simpan pinjam harus disediakan modal tersendiri yang dipisahkan.

Produk - produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang pasar raya Padang.

1. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah diperoleh dari simpanan, yaitu dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT At-Taqwa muhammadiyah untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Adapun bentuk simpanan yang ada pada BMT At-Taqwa adalah sebagai berikut :

a. Simpanan mudharabah

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari Tabungannya dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan BMT dengan Nasabah, dan penabung tidak dikenakan biaya administrasi dan potongan perbulan. yang mana penabung dapat melakukan setoran dan penarikan setiap saat dengan penyetoran awal Rp 10.000 . setoran minimal Rp 10.000. yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,

tetapi simpanan ini tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan nasabah yang digunakan untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Tabungan ini dapat ditarik apabila telah dibutuhkan untuk kebutuhan pendidikan.

Simpanan penyetoran awal Rp 10.000 dan penarikan dapat dilakukan di awal dan akhir semester.

c. DEMUTA (Deposito Mudharabah Taqwa)

Demuta merupakan simpanan berjangka yang ditunjukan kepada masyarakat muslim yang berkeinginan menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil, demuta hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh nasabah.

d. Simpanan Qurban

Bentuk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk berqurban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan uangnya sampai mencukupi, penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat qurban akan datang.

e. Simpanan Walimah

Simpanan yang mana sih penabung berniat akan mengambil disaat akan mengadakan walimah.

f. Simpanan haji

Simpanan yang mana penabung berniat mengambil dananya disaat akan mendaftar untuk berangkat haji.

g. Simpanan perumahan

Simpanan perumahan merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi nasabahnya yang bermaksud untuk membangun rumah pada waktu yang akan datang dan penarikannya hanya boleh dilakukan pada saat pembelian atau penyewaan rumah.

2. Penyaluran dana

Penyaluran dan BMT Taqwa Muhammadiyah kepada nasabah terdiri dari empat jenis yaitu :

a. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu *mudharabah*

Pembiayaan yang mana BMT Taqwa sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BMT Taqwa, jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil *musyarakah*

Pembiayaan yang mana BMT At-Taqwa memberikan penambahan modal kerja nasabah. Yang mana keuntungan akan dibagi berdasarkan modal masing- masing.

c. Jual beli dengan sistem *murabahah*

Pembiayaan yang diberikan dari harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah.

Pengembalian dilakukan dengan angsuran margin setiap bulannya dan pokok dibayar waktu pinjaman jatuh tempo. Adapun prosedur dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang pasar raya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Account Officer (AO) akan melayani nasabah.
- 3) Pihak BMT meregistrasi pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah pemohon harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak BMT serta melampirkan Syarat – syarat sebagai berikut :

- a) Foto Copy KTP Suami Istri 4 lembar
 - b) Foto Copy kartu keluarga 3 lembar
 - c) Foto Copy surat nikah 3 lembar
 - d) Foto Copy BPKB dan STNK/ sertifikat tanah 4 lembar.
 - e) Foto Copy pembiayaan, rekening listrik dan PDAM.
 - f) Denah lokasi Rumah dan usaha.
- 4) *Survey*.
 - 5) *Account Officer*(AO)membuat analisa.
 - 6) *Account Officer*(AO) menyerahkan hasil analisa kepada komite/manager.
 - 7) Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara pihak BMT dengan nasabah dan nasabah melakukan tanda tangan akad.

- 8) Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh teller yang diambil oleh nasabah.
- 9) Mulai aktifnya akad pembiayaan *murabahah* dan sebulan setelah pencairan nasabah mulai membayar angsuran pembiayaan sesuai tanggal realisasi pembiayaan.

d. Pembiayaan Bai' Bitsamam Ajil

Pembiayaan hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pembiayaannya dilakukan dengan cicilan dengan jangka waktu yang agak panjang. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikan.

D. Landasan hukum BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang

BMT Taqwa Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi dengan pola Syariah.² adapun landasan Hukum BMT At-Taqwa Adalah :

1. Undang – Undang
 - a. Undang – Undang RI No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
 - b. Undang – Undang RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan Syariah.
 - c. Undang – Undang RI No.10 tahun 1998 tentang penyempurnaan isi undang – undang RI No.7 1992
 - d. Keputusan menteri koperasi RI No. 019/BH/MI/VII/1998 21 juli 1998

²Dokumentasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah pasar Raya Padang

- e. Akta pendirian koperasi BMT At-Taqwa muhammadiyah adalah surat keputusan Menteri Koperasi No.33/BH/KDK/310/IV/1998.

2. Landasan Syariah

Alquran surat al-jum'ah ayat 10

Dan Alquran surat al-baqaroh ayat 282

E. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang mutlak yang diperlukan bagi sebuah organisasi. Pendelegasian wewenang, tugas dan Tanggung jawab adalah komponen penting dalam usaha mencapai Tujuan organisasi. Penempatan personal yang pastinya merupakan Strategi untuk menuju institusi yang profesional sehingga kerja sama yang serasi berdaya cipta tinggi dapat dicapai. Setiap perusahaan atau instansi harus memiliki struktur organisasi agar tujuan dapat dicapai. Bagi perusahaan organisasi merupakan suatu alat untuk memonitor pekerjaan yang dibebankan kepada individu atau karyawan agar waktu pekerjaan lebih efisien dan efektif dengan adanya pemberian tugas.

Tugas dan Fungsi masing – masing bagian Dari struktur organisasi BMT Taqwa Muhammadiyah pada gambar, tugas, tanggung jawab dan wewenang masing – masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Rapat anggota Tahunan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang dilakukan setahun sekali yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Didalam musyawarah berhak memutuskan :

- a. Pengesahan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tanpa organisasi.
- b. Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus serta pengawasan, baik pengawas syariah maupun manajemen.
- c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja BMT Taqwa muhammadiyah cabang pasar raya selama satu tahun.
- d. Penetapan visi dan misi organisasi
- e. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya
- f. Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

2. Dewan pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karena itu, pengurus harus bisa menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini akan dipertanggung jawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Maka kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerja 2,3,4,5 tahun.

3. Dewan pengawas

Dewan pengawas memiliki wewenang dalam membuat kebijaksanaan umum dan melakukan pengawasan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga tugasnya adalah :Menyusun kebijaksanaan umum BMT Taqwa muhammadiyah cabang pasar raya padang.

Melakukan pengawasan kegiatan, bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu. Mengawasi tugas meneger atau pengelola, serta memberikan rekomendasi produk – produk yang ditawarkan pada anggota.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

**Struktur Organisasi Pada BMT At-Taqwa
Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang**

1. Badan pengawas

Ketua : Murisal, S.Ag, M

Anggota : Drs. Jafri Usman

Anggota : Rita Susanti, S.Ag

2. Dewan pengawas syariah

Ketua : Prof. Dr. H. Rusydi, Am, Lc

Anggota : Drs. H. Muslim Hamid

: Drs. H. Nurman Agus

3. Dewan pengurus

Ketua : Drs. H. Mirwan pulungun, M.Pd

Wakil : Musfir, BA

Sekretaris : H. Priadi Syukur, SH

Wakil sekretaris : Deri Rizal, S.HI

Bendahara : Zulfakhri, SE

4. Pengelola pusat

Senior Maneger : Nofembli. S, SE

Sekretaris : Fazat Rafiah, SE

Pengawas internal : Abral, SE

Manager BMT : Edwin, SH

Manager Mentari : Mona Lestari, SE

Staf Admin : Afsyura Novrianti, SH

5. Cabang pasar raya

Kepala Cabang : Ismail Putra, SE.I

Account officer : Ulil Amri, SE

: Asriyal A.Md

Teller : Rita Kasmawarni, S.Psi.I


Bagian keuangan : Diana Eka Putri A.Md

Marketing Dana : Triksi Friscilia A.Md

: Lismia Ramadhani Fitri A.Md

: Dewi Sartika, S.Sos.I

Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang



Tugas kepala Cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah Memimpin dan Mengelola kegiatan usaha/bisnis perusahaan di cabang. Mendapatkan market share sesuai target cabang yang ditetapkan. Membangun nama baik kantor cabang dengan image yang positif dengan fungsi memimpin, mengelola dan mengatur dan pencari solusi atas berbagai masalah. Kepala Cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang dipimpin Oleh Bapak Ismail Putra, SE.

Account Officer memiliki tugas dan kewajiban secara umum adalah mengelola kredit. dan dikelola oleh bapak Ulil Amri, SE dan bapak Asriyal A.Md.

Teller dikelola oleh ibuk Rita Kasmawarni, S.Psi.I adapun tugas Dan kerja teller berdasarkan prosedur yang ada pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menerima kas dari kas besar
Kas besar mencek saldo dan mengeluarkannya dari brankas kemudian mencatatnya dalam permintaan teller.
2. Menghitung kas dari kas besar.
3. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang.
4. terselesainya laporan kas harian.
5. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.

6. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.

Tugas Marketing ialah Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Marketing pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang dikelola oleh ibu Triksi Priscilia A.Md, Lismia Ramadhani A.Md, dan Dewi Sartika S.Sos.I .Dan mereka Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG